



## **AKTIVITAS-AKTIVITAS YANG TIDAK BOLEH DIBIYAI (EXCLUSION POLICY)**

Aladin Bank berkomitmen untuk tidak berhubungan maupun membiayai aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan konvensi internasional, hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini telah disetujui oleh Direksi PT Bank Aladin Syariah Tbk pada tanggal 1 Juli 2022, dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 4 Juli 2022. Aktivitas-aktivitas yang tidak boleh dibiayai (*Exclusion List*) Aladin Bank meliputi:

- Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, seperti dan tidak terbatas pada produksi, perdagangan dan distribusi minuman beralkohol, perjudian dan kasino.
- Produksi atau aktivitas yang melibatkan segala bentuk kerja paksa, eksploitasi atau pekerja anak.
- Produksi, perdagangan produk maupun kegiatan yang dianggap ilegal menurut hukum Indonesia maupun konvensi/perjanjian internasional, atau merupakan subyek terhadap pelarangan secara internasional.



*(English Version)*

**PROHIBITED ACTIVITIES (EXCLUSION POLICY)**

*Aladin Bank is committed to not engage with nor finance any activities that are deemed illegal under international conventions and agreements, laws and regulations of the Republic of Indonesia, and sharia principles. This Policy has been approved by the Bank's Board of Directors on 1 July 2022, and becomes effective upon its publication on 4 July 2022. Activities that cannot be financed (Exclusion List) by Aladin Bank are as follows.*

- *Business activities that are not in accordance with the sharia principles, including and not limited to production, trading and distribution of alcoholic beverages, gambling and casino.*
- *Production or activities involving harmful or exploitative forms of forced labor/harmful child labor.*
- *Production, trade or activities that are deemed illegal under the laws of the Republic of Indonesia or international conventions/agreements, or subject to international bans.*